## LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2001 TAHUN : 2001



NOMOR: 08 SERI: D

## PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

**NOMOR: 08 TAHUN 2001** 

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA BANDUNG;

### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk dan menetapkan susunan organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dan memperhatikan karakteristik, potensi, kewenangan, kemampuan dan kebutuhan Daerah Kota Bandung, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.

# Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah Daerah);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tainbahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 9. Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom.

## Dengan persetujuan

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

### **BABI**

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Bandung;
- f. Kelurahan adalah Kelurahan pada Pemerintah Kota Bandung di bawah Kecamatan;
- g. Camat adalah Kepala Kecamatan pada Daerah Kota Bandung;
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan pada Daerah Kota Bandung yang bertanggung jawab Iangsung kepada Camat;
- i. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- k. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 1. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

### **BAB II**

# **PEMBENTUKAN**

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan pada Pemerintah Kota Bandung.
- (2) Jumlah dan Nomenklatur Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

### **BAB III**

# KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

# Bagian Pertama

### Kedudukan

## Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah.
- (2) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

# Bagian Kedua

# Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kelurahan

#### Pasal 4

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat dalam bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kelurahan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan/penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban yang menjadi tanggungjawab Kelurahan;
  - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi publik yang menjadi tanggung jawab Kelurahan;
  - c. Pelaksanaan pelayanan teknis kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
  - a. Lurah;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - e. Seksi Kemasyarakatan;
  - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran II.

### **BAB IV**

#### TATA KERJA

### Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

### **BAB V**

## **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 6

Pembiayaan Kelurahan berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

### **BAB VI**

### KETENTUAN LAN-LAIN

### Pasal 7

Rincian tugas Satuan Organisasi pada Kelurahan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 8

Penyelenggaraan perpindahan dan/atau pengukuhan para pejabat di lingkungan Kelurahan dilaksanakan oleh Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah.

## BAB VII

# KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 7 Maret 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 7 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 08

aa Utama Muda 480 069 798 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 08 TAHUN 2001 TANGGAL : 07 MARET 2001

# JUMLAH DAN NOMENKLATUR KELURAHAN PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- 1. Kelurahan Sukarasa
- 2. Kelurahan Gegerkalong
- 3. Kelurahan Isola
- 4. Kelurahan Sarijadi
- 5. Kelurahan Pasteur
- 6. Kelurahan Cipedes
- 7. Kelurahan Sukawarna
- 8. Kelurahan Sukagalih
- 9. Kelurahan Sukabungah
- 10. Kelurahan Husein Sastra Negara
- 11. Kelurahan Arjuna
- 12. Kelurahan Pajajaran
- 13. Kelurahan Pasirkaliki
- 14. Kelurahan Pamoyanan
- 15. KelurahanSukaraja
- 16. Kelurahan Maleber
- 17. Kelurahan Dungus Cariang
- 18 Kelurahan Ciroyom
- 19. Kelurahan Kebon Jeruk
- 20. Kelurahan Garuda
- 21. Kelurahan Campaka
- 22. Kelurahan Hegarmanah
- 23. Kelurahan Ciumbuleuit
- 24. Kelurahan Ledeng
- 25. Kelurahan Cipaganti
- 26. Kelurahan Lebak Gede
- 27. Kelurahan Sadang Serang
- 28. Kelurahan Dago
- 29. Kelurahan Sekeloa
- 30. Kelurahan Lebak Siliwangi
- 31. Kelurahan Cihapit
- 32. Kelurahan Taman Sari
- 33. Kelurahan Citarum
- 34. Kelurahan Braga
- 35. Kelurahan Merdeka
- 36. Kelurahan Kebon Pisang
- 37. Kelurahan Babakan Ciamis
- 38. Kelurahan Cihaurgeulis
- 39. Kelurahan Sukaluyu
- 40. Kelurahan Neglasari
- 41. Kelurahan Cigadung
- 42. Kelurahan Padasuka
- 43. Kelurahan Cikutra
- 44. Kelurahan Cicadas
- 45. Kelurahan Sukamaju
- 46. Kelurahan Sukapada

- 47. Kelurahan Pasirlayung
- 48. Kelurahan Sukapura
- 49. Kelurahan Kebon Jayanti
- 50. Kelurahan Babakan Surabaya
- 51. Kelurahan Cicaheum
- 52. Kelurahan Babakan Sari
- 53. Kelurahan Kebon Kangkung
- 54. Kelurahan Gumuruh
- 55. Kelurahan Maleer
- 56. Kelurahan Cibangkong
- 57. Kelurahan Kacapiring
- 58. Kelurahan Kebon Waru
- 59. Kelurahan Kebon Gedang
- 60. Kelurahan Samoja
- 61. Kelurahan Binong
- 62. Kelurahan Cijagra
- 63. Kelurahan Lingkar Selatan
- 64. Kelurahan Burangrang
- 65. Kelurahan Paledang
- 66. Kelurahan Turangga
- 67. Kelurahan Malabar
- 68. Kelurahan Cikawao
- 69. Kelurahan Cigareleng
- 70. Kelurahan Ancol
- 71. Kel urahan Pungkur
- 72. Kelurahan Balonggede
- 73. Kelurahan Ciseureuh
- 74. Kelurahan Ciateul
- 75. Kelurahan Pasirluyu
- 76. Kelurahan Karasak
- 77. Kelurahan Nyengseret
- 78. Kelurahan Karang Anyar
- 79. Kelurahan Panjunan
- 80. Kelurahan Cibadak
- 81. Kelurahan Pelindung Hewan
- 82. Kelurahan Kopo
- 83. Kelurahan Babakan Tarogong
- 84. Kelurahan Jamika
- 85. Kelurahan Babakan Asih
- 86. Kelurahan SukaAsih
- 87. Kelurahan Babakan
- 88. Kelurahan Babakan Ciparay
- 89. Kelurahan Sukahaji
- 90. Kelurahan Margahayu Utara
- 91. Kelurahan Margasuka
- 92. Kelurahan Cirangrang
- 93. Kelurahan Situsaeur
- 94. Kelurahan Kebon Lega
- 95. Kelurahan Cibaduyut
- 96. Kelurahan MekarWangi
- 97. Kelurahan Cibaduyut Kidul
- 98. Kelurahan Cibaduyut Wetan
- 99. Kelurahan Cijerah
- 100. Kelurahan Cibuntu
- 101. Kelurahan Warung Muncang

- 102. Kelurahan Caringin
- 103. Kelurahan Cigondewah Kaler
- 104. Kelurahan Gempolsari
- 105. Kelurahan Cigondewah Rahayu
- 106. Kelurahan Cigondewah Kidul
- 107. Kelurahan Antapani
- 108. Kelurahan Antapani Tengah
- 109. Kelurahan Antapani Kidul
- 110. Kelurahan Mandalajati
- 111. Kelurahan Karang Pamulang
- 112. Kelurahan Sukamiskin
- 113. Kelurahan Cisaranten Bina Karapan
- 114. Kelurahan Cisaranten Kulon
- 115. Kelurahan Sindungjaya
- 116. Kelurahan Ujungberung
- 117. Keluranan Cisaranten Wetan
- 118. Kelurahan PasirEndah
- 119. Kelurahan Cigending
- 120. Kelurahan Pasirwangi
- 121. Kelurahan Pasirjati
- 122. Kelurahan Pasanggrahan
- 123. Kelurahan Palasari
- 124. Kelurahan Cipadung
- 125. Kelurahan Cipadung Kulon
- 126. Kelurahan Cipadung Kidul
- 127. Kelurahan PasirBiru
- 128. Kelurahan Cisurupan
- 129. Keluralmn Cipamokolan
- 130. Kelurahan Derwati
- 131. Kelurahan Cisaranten Kidul
- 132. Kelurahan Mekarmulya
- 133. Kelurahan Sekejati
- 134. Kelurahan Margasari
- 135. Kelurahan Margasenang
- 136. Kelurahan Batununggat
- 137. Kelurahan Wates
- 138. Kelurahan Mengger
- 139. Kelurahan Kujangsari.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

a Utama Muda


Nip. 480 069 798

9

BSO KELURAHAN PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR: 08 Tahun 2001 TANGGAL: 7 Maret 2001



Dunggraften di Dandung

kan distribution and sector and the contraction of

PADIA ROBATM

OUT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF TAKEN AND NOMEROUS

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA